

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi digital di Indonesia telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada pola pengasuhan anak. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% dari jumlah populasi. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 221 penduduk telah menjadi pengguna internet.¹ Tingginya penetrasi internet secara nasional juga menjadi cerminan kondisi di tingkat lokal, termasuk Kabupaten Balangan yang masyarakatnya semakin terbuka terhadap akses informasi digital.

Pengaruh dari perkembangan tersebut terlihat cukup jelas pada kehidupan anak-anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa sebanyak 33,44% anak usia dini telah menggunakan *handphone*. Selain itu, hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menunjukkan bahwa lebih dari 71,3% anak usia sekolah telah memiliki *handphone* pribadi dan menggunakannya dengan intensitas waktu yang relatif tinggi setiap hari.² Fenomena ini membuat anak-anak semakin terpapar berbagai perangkat digital yang memberikan akses

¹ “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,” diakses 1 Maret 2025, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

² mylitenotes.com, “Penyuluhan Dampak Kecanduan Gadget pada Anak - Website LLDIKTI Wilayah V,” diakses 1 Maret 2025, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/penyuluhan-dampak-kecanduan-gadget-pada-anak>.

mudah ke informasi, namun di sisi lain berisiko menimbulkan kecanduan digital serta mengganggu perkembangan mental dan sosial mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Pada dasarnya, *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap aspek mental dan spiritualnya.³ Di samping itu, pengasuhan dalam Islam juga menekankan pentingnya terjalinnya hubungan emosional yang erat antara orang tua dan anak yang dibangun atas dasar kasih sayang (*rahmah*) serta keteladanan (*qudwah hasanah*). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi ideal dalam membangun keluarga yang sakinah dan mendukung tumbuh kembang anak secara seimbang.⁴ Hal ini menjadi perintah Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Tahrim/66: 6.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵

Ayat ini mewajibkan orang tua untuk menjaga keluarga dari pengaruh buruk, yang dalam konteks saat ini mencakup perlindungan dari ancaman dunia

³ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2009), 216.

⁴ Mukaromah, "Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)"(Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin Zuhri, Purwakerto, 2021), 2.

⁵ “Qur’an Kemenag,” diakses 7 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>.

digital. Peran ibu dalam *hadhanah* sangatlah utama, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menegaskan hak ibu dalam pengasuhan anak setelah terjadi perceraian:

وحجري له عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء و الثدي له سقاء
 حواء وان اباه طلقني واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم
 تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

“Bahwasanya seorang perempuan berkata pada rasulullah saw, Ya rasulallah, sesungguhnya anakku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi tempat berlindung baginya, akan tetapi ayahnya mentalakku dan hendak mengambilnya dari ku.” Maka rasulullah saw bersabda, engkau lebih berhak mengasuhnya selama dirimu belum menikah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim).⁶

Redaksi hadis tersebut mengonfirmasi secara yuridis bahwa prioritas utama hak pemeliharaan anak pasca-terjadinya perceraian berada di tangan ibu, dengan catatan sang ibu belum melangsungkan pernikahan baru. Ketetapan dari Rasulullah SAW ini didasarkan pada realitas biologis dan psikologis, di mana figur ibulah yang memegang andil paling besar sejak masa mengandung, memberikan asi, hingga merawat tumbuh kembang anak.⁷ Namun, seiring tantangan digital yang semakin kompleks, orang tua dituntut untuk menerapkan pola pengasuhan yang bisa menjaga kesejahteraan anak secara menyeluruh di era modern ini. Di samping pijakan normatif agama, tata hukum positif di Indonesia turut memberikan penguatan yuridis lewat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ “Sunan Abu Dawud 2276 - *Divorce* (Kitab Al-Talaq) - كتاب الطلاق - Sunnah.com - *Sayangs and Teachings of Prophet Muhammad* (صلى الله عليه و سلم),” diakses 20 Juni 2026, <https://sunnah.com/abudawud:2276>.

⁷ Rambe dkk., *Teori Dalil Hukum Hadhanah*, *Jurnal: Student Research Journal*, (Volume.3, Nomor.1 Tahun 2025) 204.

Klausul tersebut membebaskan mandat mutlak kepada ayah dan ibu untuk mencurahkan perhatian pada aspek pemeliharaan sekaligus pendidikan buah hati mereka secara optimal.⁸

Melalui kerangka normatif tersebut, *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan penentuan hak asuh, tetapi juga mencakup kewajiban orang tua serta pengutamaan kepentingan terbaik anak. Ketiga aspek ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai sejauh mana pemahaman ibu tentang *hadhanah* terimplementasi dalam praktik pengasuhan anak di era digital. Akan tetapi, realitas yang terjadi di masyarakat, sering kali tidak sejalan dengan ekspektasi teoritis, berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada seorang ibu di Kabupaten Balangan, praktik pengasuhan menghadapi dilema unik. Seorang ibu mencoba menerapkan pembatasan ketat, seperti hanya mengizinkan penggunaan *handphone* pada akhir pekan agar anak tetap berinteraksi secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari orang tua mengenai urgensi dari pembatasan durasi layar (*screen time*) dalam penggunaan perangkat digital.

Namun, tantangan tetap muncul ketika anak terpengaruh oleh lingkungan sebaya yang menggunakan *handphone* tanpa pengawasan, sehingga strategi pengasuhan dituntut untuk lebih komprehensif. Kondisi tersebut menjadi titik awal ditemukannya berbagai kesenjangan yang cukup signifikan antara teori *hadhanah* dan praktik di lapangan.

Secara praktik, ditemukan indikasi bahwa tekanan aktivitas harian serta tuntutan pekerjaan domestik sering kali mendorong para ibu untuk mendelegasikan

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Pasal 45 ayat (1).”

peran pengasuhan kepada perangkat digital. Dalam praktiknya, *handphone* kerap digunakan sebagai sarana untuk menenangkan atau menghibur anak melalui konten *YouTube* atau *TikTok* agar ibu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Hal ini melahirkan fenomena “pengasuh digital”, yang bertentangan dengan prinsip *hadhanah* yang menekankan kehadiran fisik, interaksi langsung, dan *mu’asyarah bil ma’ruf* dalam interaksi antara orang tua dan anak. Kondisi ini diperparah dengan adanya kesenjangan dalam aspek perlindungan (*hifzh*), di mana ibu terkadang mengizinkan anak menggunakan *handphone* tanpa pengawasan ketat karena menganggap lingkungan digital sudah cukup aman.⁹

Selain itu, terdapat kesenjangan dalam pengaturan waktu dan prioritas pengasuhan. Ibu idealnya memprioritaskan pengasuhan anak dibanding aktivitas lain yang tidak mendesak, akan tetapi, dalam praktiknya, kesibukan di dunia digital kerap menyebabkan kualitas maupun intensitas interaksi antara ibu dan anak menjadi berkurang.¹⁰

Munculnya fenomena *phubbing*, yaitu ketika perhatian ibu teralihkan oleh *handphone* pribadinya untuk media sosial maupun keperluan ekonomi keluarga melalui *handphone*, sehingga ikatan kasih sayang (*rahmah*) melemah dan mengakibatkan anak mengalami *over screen time* demi kepraktisan pengasuhan.¹¹ Kesenjangan ini diperparah oleh kecenderungan orang tua yang lebih fokus pada

⁹ Sulhani dan Azim, *The Transformation of Hadhanah in the Digital Era: Islamic Parenting Strategies with Technology*, *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* (Volume 15 No. 2, 2024) 94–95.

¹⁰ Sulhani dan Azim, *The Transformation of Hadhanah in the Digital Era: Islamic Parenting Strategies with Technology*, 95.

¹¹ Handayani dan Husnita, *Pengaruh Perilaku Phubbing terhadap Berkurangnya Intensitas Komunikasi Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19*, *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi* (Volume 10, No. 2, 2021)169.

pemenuhan kebutuhan materi anak, seperti memberikan *handphone* atau perangkat digital, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan batin berupa perhatian, bimbingan spiritual, dan pendampingan emosional yang merupakan inti dari *hadhanah*¹²

Lebih jauh lagi, dalam konteks pendidikan akhlak (*tarbiyatul aulad*), *hadhanah* menempatkan penanaman akidah, ibadah, dan akhlak sebagai prioritas utama. Namun, pada kenyataannya anak-anak lebih banyak terpapar nilai-nilai *hedonistik* dari media digital dibandingkan pendidikan agama di rumah. Akibatnya, penanaman nilai-nilai Islam tidak berjalan sekuat yang diharapkan dalam konsep *hadhanah*.¹³

Hal ini semakin kompleks karena sumber belajar pengasuhan ibu kini lebih banyak mengikuti tren *influencer* di media sosial yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah.¹⁴ Masalah konsistensi (*modeling*) juga muncul ketika ibu melarang anak bermain *handphone* berlebihan tetapi dirinya sendiri kecanduan media sosial di depan anak.¹⁵ Berbagai fenomena ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan mengenai *hadhanah* belum tentu sejalan dengan tindakan nyata dalam menghadapi pengaruh teknologi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Balangan, terlihat adanya ketidaksinkronan antara pemahaman ideal mengenai kewajiban pengasuhan dengan

¹² Aslan, "Peran Pola Asuh Orang tua Di Era Digital, *Jurnal Studi Insania* (Volume 7. No. 1, 2019)" 30.

¹³ Tamirih dkk., "Metode Pendidikan Anak Dalam Islam Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam, *Journal Islamic Pedagogia* (Volume 3 No. 2, 2023)" 198.

¹⁴ Zahra, *Analisis Pemanfaatan Instagram Sebagai Sarana Informasi Parenting Islami Bagi Ibu Milenial (Studi Pada Akun Instagram @parenting_deenacademyid)*, (Skripsi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah, 2024) 8.

¹⁵ Tamirih dkk., "Metode Pendidikan Anak Dalam Islam Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam," 198.

realitas praktik di lapangan. Meskipun secara teoritis ibu memahami perannya sebagai pihak utama dalam menjaga moral dan spiritual anak, tantangan di era digital sering kali membuat pendampingan menjadi tidak optimal. Munculnya dilema pengasuhan, seperti penggunaan gawai untuk menenangkan anak hingga berkurangnya kualitas komunikasi keluarga (*phubbing*), menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan mengenai *hadhanah* belum tentu sejalan dengan tindakan nyata dalam menghadapi pengaruh teknologi digital.

Di sisi lain, kajian mengenai *hadhanah* selama ini umumnya hanya menyoroti aspek hukum dalam konteks perceraian atau sengketa hak asuh. Sejauh ini, kepustakaan ilmiah yang secara spesifik menguji derajat korelasi antara pemahaman konsep *hadhanah* dengan praktik pengasuhan anak di era digital melalui pendekatan kuantitatif masih sangat terbatas. Padahal, data yang konkret dan terukur sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana nilai-nilai agama benar-benar diimplementasikan dalam upaya proteksi domestik yang diwujudkan oleh ayah dan ibu guna membentengi buah hati mereka dari risiko negatif di era digital. Diduga tingkat pemahaman orang tua tentang *hadhanah* berkaitan dengan strategi yang mereka terapkan dalam melindungi anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Pemahaman Hadhanah dengan Praktik Pengasuhan Anak di Era Digital pada Ibu Muslim Kabupaten Balangan.”

B. Rumusan Masalah

Atas dasar pemaparan tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman ibu Muslim di Kabupaten Balangan tentang konsep *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana praktik pengasuhan anak yang diterapkan oleh ibu Muslim di Kabupaten Balangan dalam menghadapi tantangan era digital?
3. Adakah hubungan signifikan antara pemahaman *hadhanah* dengan praktik pengasuhan anak di era digital pada ibu Muslim di Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, orientasi utama yang hendak disasar melalui pelaksanaan penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui tingkat pemahaman ibu Muslim di Kabupaten Balangan tentang konsep *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam.
2. Menganalisis praktik pengasuhan anak yang diterapkan oleh ibu Muslim di Kabupaten Balangan dalam menghadapi tantangan era digital.
3. Mengidentifikasi ada tidaknya hubungan signifikan antara pemahaman *hadhanah* dengan praktik pengasuhan anak di era digital pada ibu Muslim di Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Pengembangan Keilmuan Hukum Keluarga Islam

Hasil dari kajian ini diproyeksikan mampu menyumbang kontribusi konstruktif bagi perluasan cakupan literatur Hukum Keluarga Islam, utamanya dalam mengkontekstualisasikan konsep *hadhanah* agar tetap relevan dengan dinamika pola asuh anak di tengah kepingan dunia digital.

b. Kebaruan Metodologis

Penelitian ini menawarkan perspektif kuantitatif dalam mengkaji hubungan variabel pemahaman *hadhanah* dengan perilaku pengasuhan dalam penggunaan teknologi digital, yang selama ini lebih banyak dikaji secara normatif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ibu Muslim di Kabupaten Balangan

Memberikan gambaran objektif mengenai pentingnya pemahaman konsep *hadhanah* dalam memitigasi risiko digital pada anak, seperti paparan konten tidak sesuai usia dan kecanduan perangkat.

b. Bagi Lembaga Keagamaan dan Pemerintah Daerah

Memberikan data dasar bagi instansi terkait di Kabupaten Balangan dalam merumuskan kebijakan atau program edukasi keluarga berbasis literasi digital Islami.

c. Bagi Pendidik dan Pembuat Kebijakan

Memberikan bahan pertimbangan dalam memperkuat fungsi pengawasan keluarga Muslim terhadap perkembangan teknologi informasi.

E. Definisi Operasional

1. Pemahaman *Hadhanah*

Secara kebahasaan, kata “pemahaman” berasal dari kata “paham” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai pengertian atau kemampuan seseorang untuk mengerti dan mengetahui suatu hal secara benar. Sementara itu, “pemahaman” dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan memahami

suatu konsep atau objek tertentu.¹⁶ Dengan demikian, pemahaman dapat dimaknai sebagai tingkat penguasaan seseorang terhadap suatu pengetahuan yang tidak sebatas pada mengetahui saja, tetapi juga meliputi kemampuan memahami makna serta mengaplikasikannya dalam tindakan.

Pemahaman *hadhanah* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sejauh mana ibu Muslim di Kabupaten Balangan mengetahui, menyadari, dan memaknai tanggung jawab pengasuhan anak sebagai amanah keagamaan menurut perspektif hukum Islam. Variabel ini mencerminkan kesadaran kognitif ibu dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pembinaan anak di era digital. Variabel ini dioperasionalkan melalui dimensi-dimensi berikut:

- a. Pemahaman Dasar Konsep dan Dasar Hukum
- b. Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Ibu
- c. Pemahaman tentang Prinsip dan Etika *Hadhanah*
- d. Pemahaman *Hadhanah* dalam Konteks Kontemporer dan Digital

Keempat dimensi di atas secara bersama-sama membentuk konstruk pemahaman *hadhanah* yang komprehensif dari yang bersifat normatif-tekstual hingga yang kontekstual-aplikatif. Ibu yang memiliki pemahaman *hadhanah* yang utuh tidak hanya mengetahui dalil dan kewajiban pengasuhannya secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan tantangan nyata yang dihadapi anak di era digital.

Dengan demikian, pemahaman *hadhanah* dalam penelitian ini dipahami sebagai fondasi kognitif yang menopang seluruh keputusan dan tindakan ibu dalam

¹⁶ "Paham," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*.

menjalankan perannya sebagai pengasuh utama yang bertanggung jawab secara keagamaan dan yuridis.

2. Praktik Pengasuhan Anak di Era Digital

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa “praktik” merupakan bentuk pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan secara langsung berdasarkan teori yang ada.¹⁷ Adapun menurut KBBI, istilah “pengasuhan” berakar dari kata “asuh” yang memiliki arti menjaga, merawat, dan mendidik anak, serta membimbing dan melatihnya agar mampu mandiri. Berdasarkan pengertian tersebut, pengasuhan dapat dimaknai sebagai proses atau cara yang dilakukan dalam mengasuh anak.¹⁸

Dalam penelitian ini, praktik pengasuhan anak di era digital merujuk pada manifestasi perilaku nyata ibu Muslim di Kabupaten Balangan dalam menerapkan prinsip-prinsip *hadhanah* saat mendampingi anak menggunakan perangkat digital, dengan fokus utama pada penggunaan *handphone* dalam kehidupan sehari-hari.

Variabel ini diukur melalui enam dimensi praktis yang mencerminkan keseluruhan aspek pengasuhan anak dalam konteks penggunaan perangkat digital sehari-hari:

- a. Regulasi dan Pengelolaan Akses Digital
- b. Edukasi dan Literasi Digital
- c. Integrasi Nilai Agama dan Budaya

¹⁷ “Praktik,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring,” diakses 30 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/praktik>.

¹⁸ “Asuh,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring,” diakses 30 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/asuh>.

- d. Pola Komunikasi dan Keekerabatan
- e. Pemodelan Perilaku (*Role Modeling*)
- f. Penanganan Risiko dan Masalah

Keenam dimensi di atas secara kolektif menggambarkan praktik pengasuhan digital yang holistik mencakup aspek teknis, edukatif, nilai keagamaan, relasional, keteladanan, dan responsif. Ibu yang menjalankan seluruh dimensi tersebut secara konsisten pada hakikatnya sedang mengimplementasikan prinsip-prinsip *hadhanah* dalam wajah yang paling kontemporer melindungi anak bukan hanya dari bahaya fisik, tetapi juga dari ancaman digital yang tidak kasat mata.

3. Ibu Muslim di Kabupaten Balangan

Target subjek yang dibidik dalam pelaksanaan riset ini mengarah secara spesifik pada kalangan ibu Muslim yang berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Subjek harus memiliki anak berusia 5 - 12 tahun yang telah menggunakan *handphone* dalam aktivitas sehari-hari. Pemilihan subjek ini didasarkan pada fokus penelitian yang menyoroti dinamika pengasuhan anak dalam konteks era digital menurut perspektif *hadhanah*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sejumlah referensi yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai dasar dalam memperkuat teori dan pembahasan. Adapun referensi yang digunakan yaitu:

1. Skripsi Ferdy Nugroho, NIM: 182121170 Dengan judul: "*Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)*" Yogyakarta.

UIN Sunan Kalijaga, 2022.¹⁹ Kajian tersebut membedah karakteristik pola asuh orang tua dalam menyikapi eskalasi teknologi digital lewat sudut pandang hukum keluarga Islam. Mengadopsi metode kualitatif, studi ini membidik realitas praktik pengasuhan pada komunitas masyarakat di Desa Tandon, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Temuan risetnya mengonfirmasi bahwa kendati orang tua telah berikhtiar menyelaraskan pola asuh dengan arus digitalisasi, mereka tetap membentur beragam hambatan, khususnya dalam memantau intensitas interaksi anak dengan media digital. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam kajian pengasuhan anak di era digital dalam kacamata hukum Islam. Namun, riset Ferdy Nugroho lebih berfokus pada pola asuh secara umum dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara pemahaman *hadhanah* dengan praktik pengasuhan anak di era digital melalui pendekatan kuantitatif korelasional pada ibu Muslim di Kabupaten Balangan.

2. Skripsi Nurul Mukaromah, NIM: 1717303124
 Dengan judul: "*Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)*"
 Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.²⁰ Fokus pembahasan dalam kajian tersebut diarahkan pada potret pemeliharaan anak di lingkungan lembaga sosial keagamaan berdasarkan kacamata teori *hadhanah* hukum Islam. Melalui

¹⁹ Nugroho, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasabuddin Banten, 2022).

²⁰ Mukaromah, *Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin Zuhri, Purwakerto, 2021).

studi kasus di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah, ditemukan fakta bahwa proses pengasuhan yang dijalankan bersandar pada corak kekeluargaan. Manifestasi pemeliharannya diwujudkan lewat jaminan kecukupan hajat hidup harian, akses sekolah formal, internalisasi nilai moral (akhlak), hingga pembekalan keahlian praktis bagi anak. Secara yuridis, praktik pengasuhan tersebut dinilai telah sesuai dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam. Penelitian Nurul Mukaromah memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam penggunaan konsep *hadhanah* sebagai landasan analisis pengasuhan anak. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pengasuhan dalam lembaga panti asuhan dan menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Selain itu, penelitian tersebut belum membahas tantangan pengasuhan anak di era digital maupun hubungan antara pemahaman *hadhanah* dengan praktik pengasuhan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pengasuhan dalam lingkungan keluarga Muslim, khususnya pada ibu yang memiliki anak usia 5 - 12 tahun, serta menganalisis hubungan antara pemahaman *hadhanah* dengan praktik pengasuhan anak di era digital melalui pendekatan kuantitatif.

3. Skripsi Nur Ahmad Yasin, NIM: C01214018
Dengan judul: "*Tanggung Jawab Orang Tua kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*"
Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018.²¹ Sudut pandang hukum keluarga Islam di Indonesia digunakan dalam riset ini untuk meneropong kewajiban kolektif

²¹ Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,"(Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

orang tua dalam mengawal tumbuh kembang, memberikan edukasi, serta menjamin keselamatan anak di tengah pesatnya teknologi digital. Penelitian tersebut menuntut pentingnya peran orang tua dalam melakukan pengawasan, pembinaan moral, dan perlindungan anak dari dampak negatif perkembangan teknologi digital. Penelitian Nur Ahmad Yasin memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam pembahasan mengenai pengasuhan anak di era digital dalam perspektif hukum keluarga Islam. Namun, penelitian tersebut lebih bersifat normatif dan membahas tanggung jawab orang tua secara umum tanpa mengkaji hubungan antar variabel secara empiris. Selain itu, penelitian tersebut tidak secara khusus memfokuskan pada konsep *hadhanah* maupun praktik pengasuhan ibu Muslim terhadap anak usia 5 - 12 tahun. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara pemahaman *hadhanah* dengan praktik pengasuhan anak di era digital melalui pendekatan kuantitatif pada ibu Muslim di Kabupaten Balangan.

4. Skripsi Mohamad Syamit Rahmawan, NIM: S20181061 Dengan judul: "*Pola Asuh Orang Tua kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)*" Jember, UIN KHAS Jember, 2022.²² Penelitian ini membahas pola asuh orang tua dalam menghadapi perkembangan teknologi digital serta implikasinya terhadap perkembangan anak berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua berupaya melakukan

²² Rahmawan, *Pola Asuh Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)* (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital pada anak, namun masih menghadapi kendala dalam pengendalian penggunaan media digital dan pembinaan perilaku anak. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam kajian pengasuhan anak di era digital dalam perspektif hukum keluarga Islam. Akan tetapi, penelitian Mohamad Syamit Rahmawan lebih berfokus pada pola asuh orang tua secara umum dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian tersebut juga belum secara khusus mengkaji konsep *hadhanah* sebagai variabel utama maupun hubungan antara pemahaman *hadhanah* dengan praktik pengasuhan anak di era digital. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara pemahaman *hadhanah* dengan praktik pengasuhan anak pada ibu Muslim yang memiliki anak usia 5 - 12 tahun di Kabupaten Balangan.

5. Artikel Aslan, Dengan judul: "*Peran Pola Asuh Orangtua di Era Digital*" Jurnal *Studia Insania*, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2019.²³ Artikel ini membahas pentingnya peran orang tua dalam menyesuaikan pola pengasuhan dengan perkembangan teknologi digital agar anak tetap memperoleh pendampingan dan pengawasan yang memadai di tengah perubahan sosial modern. Penelitian tersebut menekankan bahwa pola asuh yang adaptif diperlukan untuk meminimalisasi dampak negatif penggunaan media digital pada anak. Terdapat benang merah yang kuat antara artikel yang ditulis oleh Aslan dengan penelitian ini dalam pembahasan mengenai pengasuhan anak di era digital. Akan tetapi, artikel tersebut bersifat umum dan

²³ Aslan, "Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital. Aslan, *Jurnal Studi Insania* (Volume 7. No. 1, 2019) "

lebih menekankan pada pembahasan konseptual mengenai pola asuh orang tua tanpa mengkaji konsep *hadhanah* secara khusus. Selain itu, penelitian tersebut tidak mengukur hubungan antara pemahaman keagamaan dengan praktik pengasuhan secara empiris. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara pemahaman *hadhanah* dengan praktik pengasuhan anak di era digital pada ibu Muslim melalui pendekatan kuantitatif di Kabupaten Balangan.

Dari pemetaan berbagai literatur terdahulu, tidak dapat dimungkiri bahwa dokumentasi ilmiah mengenai transformasi pola asuh di era digital telah banyak dipublikasikan. Namun, sejauh penelusuran yang dilakukan, ruang akademis yang secara khusus menguji signifikansi korelasi antara pemahaman *hadhanah* dengan aplikasinya dalam pengasuhan digital lewat jalur kuantitatif pada subjek ibu Muslim masih menyisakan celah kosong. Berangkat dari keterbatasan kepustakaan itulah, kehadiran riset ini menjadi langkah strategis untuk memperbarui dan memperdalam khazanah Hukum Keluarga Islam kontemporer secara lebih terukur.

G. Sistematika Penulisan

Pembagian laporan penelitian ini dirancang secara berjenjang ke dalam lima bab fungsional demi menjamin kerapian struktural serta ketajaman analisis. Penjabaran mengenai pokok-pokok bahasan dari setiap bab tersebut dipaparkan melalui kerangka sistematika di bawah ini:

Bab I: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, serta tujuan dan manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini. Selain itu, bab ini juga mencantumkan definisi operasional variabel penelitian untuk

memperjelas istilah-istilah kunci, serta kajian pustaka awal mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Bab II: Memuat berbagai teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan *hadhanah* dalam hukum keluarga Islam serta praktik pengasuhan anak di era digital. Landasan teori tersebut diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku ilmiah, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, menguraikan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan dan jenis penelitian berupa kuantitatif deskriptif korelasional, lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Balangan, populasi beserta teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data melalui kuesioner, serta teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif sebagai pelengkap dalam penelitian.

Bab IV: Laporan Penelitian, memuat penyajian data hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden di Kabupaten Balangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik guna mengetahui tingkat pemahaman *hadhanah* dan praktik pengasuhan anak di era digital, serta hubungan di antara kedua variabel tersebut. Di samping itu, bab ini juga memuat pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori serta konsep dalam hukum keluarga Islam.

Bab V: Penutup, memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, disampaikan pula beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait,

baik kepada ibu Muslim, lembaga keagamaan, maupun peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan praktik pengasuhan anak di era digital sesuai dengan prinsip *hadhanah* dalam hukum Islam.